



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 798/Pdt.G/2024/PN Sgr**

Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 798/Pdt.G/2024/PN Sgr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Ketut Putri Wulandari, Perempuan, lahir di Singaraja 16 juni 1979/Umur 45 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di banjar Dinas Corot, Desa Dencarik, Kec. Banjar, Kab.Buleleng, saat ini Tidak Diketahui Alamatnya, yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERBANDING II/TERGUGAT II.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja telah mengajukan memori banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 798/Pdt.G/2024 /PN Sgr tanggal 28 Juli 2025 yang diajukan oleh :

Nama : I Nengah Tama Ardika, SE
Alamat : BR TAMAN SURODADI KEL/DESA ABIAN TUWUNG,
Abian Tuwung, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali
Sebagai Penggugat /Pembanding

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Doni Riana, SH,MH,dan Komang Ekayana,SH, Para Advokat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.133 A Singaraja-Bali.

dalam perkara perdata antara:

I Nengah Tama Ardika, Se Sebagai
Pembanding/Penggugat;
Lawan

Erick Sastrawan Dkk Sebagai Terbanding I/Tergugat
I;

Ketut Putri Wulandari sebagai Terbanding II/Tergugat
II

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Sebagai
Tergugat Terbanding/Turut Tergugat;

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng , di sana saya

.....
Barlemu Satri Hutukun
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

